

ANALISIS PERILAKU AUDITOR DALAM PELAKSANAAN AUDIT SESUAI DENGAN KODE ETIK PROFESI (STUDI KASUS DI KANTOR AKUNTANSI PUBLIK KOTA MALANG)

Yohanes Baptista Husada¹

¹Universitas Tulungagung, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku auditor dalam pelaksanaan audit apakah sesuai dengan kode etik profesi yang di akhiri dengan kualitas audit. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif yang diukur dengan menggunakan metode berbasis regresi linear berganda. Populasi penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik di wilayah Malang Kota. Sampel ditentukan berdasarkan metode convenience sampling, dengan jumlah responden sebanyak 60 responden. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji f). Hasil pengujian regresi linear berganda membuktikan bahwa hasil analisis regresi linear $Y = 7,020 + 0,309X_1 + 0,275X_2 + 0,247X_3 + 0,264X_4 + 0,259X_5$ menyatakan regresi variabel Integritas (X1) dengan nilai 0,309, Objektivitas (X2) dengan nilai 0,275 , dan Keamanan (X3) dengan nilai 0,247 berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit (Y), sedangkan variabel Kapasitas/Kompetensi (X4) dengan nilai 0,264 dan Perilaku Profesional (X5) dengan nilai 0,259 tidak berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit (Y). Hasil analisis data menggunakan uji simultan (Uji f) yaitu variabel Integritas (X1), Objektivitas (X2), Keamanan (X3), Kapasitas/Kompetensi (X4) dan Perilaku Profesional (X5) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit (Y).

Kata kunci: Integritas, Objektifitas, Keamanan, Kapasitas/Kompetensi, Perilaku Auditor dan Kualitas Audit.

PENDAHULUAN

Pada era modern saat ini, dalam perguruan tinggi sangat penting untuk mencetak atau mencetus lulusan – lulusan akuntan yang kredibel dalam suatu perguruan tinggi tentunya. Metode pembelajaran merupakan salah satu faktor yang menentukan berhasil tidaknya proses pembelajaran. Setiap akuntan pendidikan memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda dalam mengajar. Beberapa mahasiswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran terkesan monoton. Metode pembelajaran yang ditawarkan kurang beragam sehingga mahasiswa merasa bosan. Suasana kelas terkesan kurang aktif karena mahasiswa menjadi pasif ketika mengikuti kegiatan belajar mengajar yang diberikan oleh dosen akuntansi. Oleh karena itu, perlu adanya strategi pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi mahasiswa (Pura, 2021).

Profesionalisme adalah salah satu ketentuan utama bagi orang yang berprofesi sebagai auditor. Sudah menjadi gambarang seorang yang berprofesi sebagai auditor professional memiliki cerminan dimensi – dimensi profesionalisme tersebut yakni, pengabdian, kewajiban sosial, kemandirian, kepercayaan terhadap standar profesi serta hubungan dengan kerabat seprofesi. Meningkatnya permintaan untuk layanan professional dalam penanganan audit ini, akuntansi sebagai pemangku kepentingan tersebut dianggap sebagai independent, oleh sebab itu klien membutuhkan profesi akuntansi lanjutan untuk memberikan hasil audit yang andal. Untuk dapat meningkatkan sikap profesional dalam melakukan audit atas laporan keuangan, akuntan juga harus memahami penuh tentang kode etik profesi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia untuk menghindari situasi persaingan yang tidak sehat.

Dengan profesionalisme yang baik, seseorang akan mampu menjalankan tugasnya meskipun external rewards berkurang, selain profesionalisme, seseorang akan mampu mengambil keputusan tanpa tekanan dari pihak lain selalu bertukar pendapat dengan ahli lain dan selalu berpikir bahwa Orang yang memiliki kewenangan tertinggi untuk menilai pekerjaannya adalah rekan seprofesi, sehingga dengan profesionalisme yang tinggi maka kemampuan untuk mempertimbangkan tingkat materialitas suatu laporan keuangan juga akan lebih baik.

Profesi auditor akan selalu berhadapan dengan dilema yang mengakibatkan seorang auditor berada pada dua pilihan yang bertentangan dan menimbulkan konflik, di satu sisi ketika melaksanakan proses audit, auditor harus mengikuti standar-standar yang ada dan di sisi lain terdapat tuntutan klien yang sifatnya cenderung menekan auditor untuk mengambil tindakan yang melanggar standar pemeriksaan. Sebagai contoh dalam proses audit, seorang auditor akan mengalami suatu dilema ketika tidak terjadi kesepakatan dengan klien mengenai beberapa aspek dan tujuan pemeriksaan. Apabila auditor memenuhi tuntutan klien berarti akan melanggar standar pemeriksaan dan etika profesi, tetapi apabila tidak memenuhi tuntutan klien maka dikhawatirkan akan berakibat pada penghentian penugasan oleh klien. Karena pertimbangan profesional berlandaskan pada nilai dan keyakinan individual, kesadaran moral memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan akhir (Suhakim, 2020) Oleh karena itu, risiko audit berkaitan dengan materialitas dan keduanya menjadi dasar pertimbangan auditor dalam mengambil keputusan.

Audit dapat dianggap jujur dan adil, laporan keuangan tidak perlu benar- benar akurat, bahkan selama tidak mengandung laporan salah saji material - laporan keuangan ini dapat diterima dan dinyatakan sebagai wajar (tidak memenuhi syarat atau memenuhi syarat) tunduk pada beberapa lainnya kondisi yang dihadapi selama audit. Intinya adalah materialitas salah saji sulit untuk diukur dan ditentukan dan bergantung pada pertimbangan auditor, yang menunjukkan bahwa dalam suatu audit, prosedur audit harus tepat, akurasi tinggi untuk dideteksi atau, jika mungkin, diminimalkan. faktor risiko dalam audit. Risiko audit menunjukkan risiko bahwa auditor tidak dapat mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Oleh karena itu, risiko audit berkaitan dengan materialitas dan keduanya menjadi dasar pertimbangan auditor dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, risiko, materialitas, dan pertimbangan auditor merupakan faktor penting dalam melakukan audit.

Dalam lingkup profesi sebagai auditor tentunya banyak hal yang terjadi dalam upaya menjalankan profesi. Perlu adanya kesesuaian dalam menjalani profesi sebagai auditor terutama pada sektor audit yang seringkali terjadi ketika seorang akuntan melakukan pekerjaannya. Dalam audit tersebut banyak hal – hal yang memungkinkan terjadinya penyimpangan – penyimpangan guna mendapatkan keuntungan pribadi maupun lain hal. Untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari rumusan masalah, maka penulis membatasi ruang lingkup pada penelitian ini. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Kesesuaian standar pelaksanaan dan Etika Profesionalitas dalam melakukan audit di lingkup Kantor Akuntansi Publik.

Pada dasarnya, profesionalisme berasal dari kata “profesional”, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisinya adalah pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan atau pendidikan tertentu. Sedangkan profesionalisme merupakan hal yang berkaitan dengan pekerjaan, keahlian, serta memerlukan kepandaian khusus untuk melaksanakannya. Arens et al. dalam Kusuma (Kusuma, 2021) mendefinisikan profesionalisme sebagai tanggung jawab individu untuk berperilaku yang lebih baik dari sekedar mematuhi undang-undang dan peraturan masyarakat yang ada.

Menurut pengertian secara umum, seseorang dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan tugas dengan menetapkan standar baku dibidang profesi yang bersangkutan, dan menjalankan profesi dengan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan etika profesi yang harus dipatuhi, BPK RI selaku badan pemeriksa independen yang melakukan pemeriksaan terhadap entitas sektor publik telah menetapkan standar bagi setiap auditornya dalam menjalankan tugas pemeriksaan secara profesional. Standar tersebut diatur dalam Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Menurut SPKN, profesionalisme adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas disertai dengan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan beberapa literatur diatas, dapat disimpulkan bahwa profesionalisme auditor adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen auditor dalam menjalankan tugas dengan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teori Legimasi

Teori legitimasi (Legitimacy theory) berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Legitimacy theory menyatakan bahwa organisasi terus menerus mencoba untuk memastikan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat. (Ghozali & Chariri, 2016) Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam pengembangan perusahaan ke depan. Hal ini dapat dijadikan sebagai alat untuk mengembangkan strategi bisnis, terutama dalam upaya memposisikan diri di tengah masyarakat yang terus berkembang. Perusahaan biasanya berusaha untuk melegitimasi dan mempertahankan hubungan dalam lingkungan sosial dan politik yang lebih besar di mana mereka beroperasi. Tanpa legitimasi itu, mereka tidak dapat bertahan hidup, tidak peduli seberapa kaya mereka secara finansial. Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan harus menjaga

hubungan dengan lingkungan dan masyarakat sekitar, karena kelangsungan hidup perusahaan tergantung dari hubungan tersebut.

Integritas

Mulyadi (2002), mengutip dari Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (1998) menyebutkan bahwa integritas merupakan elemen yang menimbulkan timbulnya sikap pengakuan profesional seorang auditor. Maka dari itu integritas seorang auditor harus memiliki integritas yang baik agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap hasil opini audit yang mereka keluarkan. Beberapa ahli mengemukakan pendapat mereka tentang definisi dari integritas itu sendiri, antara lain Menurut Anitaria, menyebutkan bahwa "Integritas adalah suatu elemen yang karakter yang mendasari timbulnya rasa profesionalisme. Integritas adalah suatu sikap yang dapat menimbulkan kepercayaan dari masyarakat dan merupakan contoh bagi orang lain dalam memberikan opini mereka sendiri.". Dari berbagai definisi integritas yang diberikan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa integritas merupakan sikap yang dapat menjadi dasar kepercayaan masyarakat dalam mengkaji keputusan yang dibuat dan merupakan sikap yang dilandasi rasa profesionalisme.

Integritas adalah sikap kejujuran, keberanikan dan kebijaksanaan, serta tanggung jawab penguji dalam melaksanakan pemeriksaan. Integritas adalah kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan berfungsi sebagai ukuran bagi anggota untuk meninjau kembali semua keputusan mereka. Integritas menuntut auditor untuk jujur dan transparan, berani, cerdas dan bertanggung jawab dalam melakukan audit. Keempat elemen ini diperlukan untuk membangun kepercayaan dan memiliki pengambil keputusan yang terpercaya. (Kholbi, 2019)

Integritas mengutamakan kejujuran meskipun dapat merugikan rekan kerja, artinya auditor yang jujur dapat bertindak dengan integritas untuk meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. Di sisi lain, jika auditor menyembunyikan hal-hal yang wajib diungkapkan berdasarkan peraturan yang berlaku, hal ini akan menurunkan kualitas audit dan konsekuensi yang lebih besar lagi, yaitu Litigasi di Masa Depan.

Objektivitas

Dalam melakukan kegiatan audit, auditor harus memiliki kebebasan intelektual yang dapat mempengaruhi keputusan untuk menyatakan opini audit. Objektivitas merupakan properti yang dapat menentukan kualitas nilai dari suatu objek atau jasa yang ditawarkan. Asas ini juga menjelaskan bahwa asas objektivitas mensyaratkan agar auditor bersikap jujur, adil, tidak memihak dan terbuka serta tidak terpengaruh oleh perbedaan kepentingan pihak lain. Auditor umumnya dilarang mengaudit jika dia tidak memiliki dokumen yang disebutkan di atas. Definisi dari beberapa ahli mengenai Objektifitas antara lain adalah : Menurut Wardhani (2014), dalam jurnalnya memberikan definisi dari objektifitas adalah sebagai berikut : "Objektivitas adalah suatu prinsip yang mengharuskan praktisi agar tidak membiarkan subjektifitas, kepentingan, dan pengaruh-pengaruh dari pihak lain yang dapat mempengaruhi pertimbangan seorang praktisi dalam menentukan suatu keputusan."(Hardinata, 2019) Sementara menurut Mulyadi (2013) mendefinisikan Objektivitas sebagai : "Obyektifitas merupakan kebebasan sikap mental yang harus dipertahankan oleh auditor dalam melakukan audit, dan auditor tidak boleh membiarkan pertimbangan auditnya dipengaruhi oleh orang lain. Setiap auditor harus menjaga obyektifitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam

pemenuhan kewajibannya."(Hardinata, 2019). Berdasarkan definisi dari beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa objektivitas adalah sikap seseorang yang menuntut kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya dan tidak membiarkan benturan kepentingan pihak lain menghalanginya.

Keamanan

Keamanan yang di maksud dalam profesi auditor adalah kerahasiaan dalam menjaga kerahasiaan data pelanggan. Auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa diotorisasi memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam menjaga kerahasiaan tersebut perlu adanya sifat independensi yang dipegang teguh oleh seorang auditor(Santoso & Riharjo, 2020)Independensi adalah sikap seseorang yang mampu berpegang pada pendiriannya yang tidak tunduk pada kepentingan pribadi maupun kepentingan pihak lain yang berusaha untuk menekan. Auditor tidak boleh berkompromi dalam memberikan pertimbangan profesionalnya karena kepentingan tertentu. Hal tersebut mengarahkan auditor untuk bersikap objektif dalam pekerjaan audit yang dilakukan dan melaporkan hasil audit dengan tingkat independensi yang tinggi. Dengan adanya independensi, maka akan mempengaruhi kualitas audit karena auditor melaksanakan tugasnya baik sisi teknis maupun non teknis secara objektif tanpa ada benturan kepentingan apapun. Hal ini memberikan poin tambahan guna meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. Integritas merupakan sikap tegas yang dimiliki seseorang yang mewujudkan apa yang menjadi komitmennya dalam hal tanggung jawab dan kejujuran ke dalam kenyataan. Auditor yang berintegritas adalah auditor yang memiliki nilai-nilai kejujuran dan mampu mengemukakan keadaan yang sebenarnya terjadi.

Kompetensi

Seorang auditor sangat diharuskan memiliki kapasitas atau kompetensi yang memadai dalam segi pengetahuan maupun pengalaman. Kompetensi auditor merupakan salah satu persyaratan Menurut Purwadarminta dalam kamus umum Bahasa Indonesia, kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Surat Keputusan Mendiknas No 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi mengemukakan, kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Budiman Sanusi, Direktur Psikologi dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (PPSDM), mengatakan kompetensi adalah keseluruhan pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan sikap yang ditampilkan oleh orang-orang yang sukses/berhasil dalam mengerjakan suatu tugas dengan prestasi kerja yang optimal. Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar (Rai, 2008 dalam Sukriah, dkk 2009). Dalam melakukan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus di bidangnya. Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP 2001) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor kompetensi berkaitan dengan keahlian profesional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, symposium. (Willianti, 2020)

Perilaku Profesionalisme

Pada dasarnya, profesionalisme berasal dari kata “profesional”, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisinya adalah pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan atau pendidikan tertentu. Sedangkan profesionalisme merupakan hal yang berkaitan dengan pekerjaan, keahlian, serta memerlukan kepandaian khusus untuk melaksanakannya. Arens et al. dalam Kusuma (2012:14) mendefinisikan profesionalisme sebagai tanggung jawab individu untuk berperilaku yang lebih baik dari sekedar mematuhi undang-undang dan peraturan masyarakat yang ada. (Ii & Pustaka, 2021)

Menurut pengertian secara umum, seseorang dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan tugas dengan menetapkan standar baku dibidang profesi yang bersangkutan, dan menjalankan profesi dengan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan etika profesi yang harus dipatuhi, BPK RI selaku badan pemeriksa independen yang melakukan pemeriksaan terhadap entitas sektor publik telah menetapkan standar bagi setiap auditornya dalam menjalankan tugas pemeriksaan secara profesional. Standar tersebut diatur dalam Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Menurut SPKN, profesionalisme adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas disertai dengan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan beberapa literatur diatas, dapat disimpulkan bahwa profesionalisme auditor adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen auditor dalam menjalankan tugas dengan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Ii & Pustaka, 2021)

METODE PENELITIAN

Metodologi pengumpulan data penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengumpulkan data melalui kuesioner dan observasi terhadap auditor yang berpengalaman dalam penanganan audit. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan regresi berganda untuk mengidentifikasi tema-tema yang muncul dan membahas bagaimana perilaku auditor mempengaruhi hasil akhir dari audit. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Artinya, data yang dikumpulkan peneliti berupa hasil Kuesioner, catatan lapangan, dokumen tercatat ataupun memo peneliti, serta dokumen resmi lain yang mendukung penelitian ini. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik yang berada di wilayah Kota Malang. Populasi Kantor Akuntan Publik di wilayah Kota Malang sebanyak 16 Kantor Akuntan Publik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dengan cara mengirimkan kuesioner kepada responden baik secara langsung melalui wawancara maupun tidak langsung melalui contact person.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji regresi berganda ini dilakukan untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Uji regresi berganda ini dapat dilihat berdasarkan koefisien. Berdasarkan hasil analisa regresi yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,020	3,244		2,164	0,035
	Integritas	0,309	0,121	0,299	2,553	0,013
	Objektivitas	0,275	0,131	0,274	2,142	0,033
	Keamanan	0,247	0,143	0,302	1,987	0,046
	Kapasitas/Kompetensi	0,264	0,161	0,293	1,644	0,106
	n					
	si					
	Perilaku Profesional	0,259	0,137	0,314	1,891	0,064

Tabel 1. Uji Regresi Linear Berganda

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat pada kolom B yaitu kolom Unstandardized Coefficients didapat nilai konsanta sebesar 7,020, sedangkan untuk nilai variabel Integritas sebesar 0,309, Objektivitas sebesar 0,275, Keamanan sebesar 0,247, Kapasitas/Kompetensi sebesar 0,264, dan Perilaku Profesional sebesar 0,259. Dari nilai koefisien diatas dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 7,020 + 0,309X1 + 0,275X2 + 0,247X3 + 0,264X4 + 0,259X5$$

Keterangan: Y = Kualitas Audit
X1 = Integritas
X2 = Objektivitas
X3 = Keamanan
X4 = Kapasitas/Kompetensi
X5 = Perilaku Profesional

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Konstanta sebesar 7,020 menunjukan bahwa jika variabel Integritas, Objektivitas, Keamanan, Kapasitas/Kompetensi dan Perilaku Profesional nol, maka Kualitas Audit sebesar 7,020. Koefisien regresi variabel Integritas(X1) sebesar 0,309 dengan tanda positif berarti bahwa Integritas berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit artinya semakin tinggi Integritas maka akan menyebabkan semakin baik juga Kualitas Audit. Koefisien regresi variabel Objektivitas(X2) sebesar 0,275 dengan tanda positif berarti bahwa Objektivitas berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit artinya semakin tinggi Objektivitas maka akan menyebabkan semakin baik juga Kualitas Audit. Koefisien regresi variabel Keamanan(X3) sebesar 0,247 dengan tanda positif berarti bahwa Keamanan berpengaruh positif terhadap

Kualitas Audit artinya semakin tinggi Keamanan maka akan menyebabkan semakin baik juga Kualitas Audit. Koefisien regresi variabel Kapasitas/Kompetensi(X4) sebesar 0,264 dengan tanda positif berarti bahwa Kapasitas/Kompetensi berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit artinya semakin tinggi Kapasitas/Kompetensi maka akan menyebabkan semakin baik juga Kualitas Audit. Koefisien regresi variabel Perilaku Profesional(X5) sebesar 0,259 dengan tanda positif berarti bahwa Perilaku Profesional berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit artinya semakin tinggi Perilaku Profesional maka akan menyebabkan semakin baik juga Kualitas Audit.

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Hipotesis pada uji t adalah H_0

: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen Y (Kualitas Audit). H_α : Ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen Y (Kualitas Audit). Pengambilan keputusan Jika $\text{sig} < 0,05 \rightarrow$ Tolak H_0 Sehingga H_α diterima (signifikan). Jika $\text{sig} > 0,05 \rightarrow$ Terima H_0 Sehingga H_α ditolak (tidak signifikan). Untuk mencari t tabel peneliti menggunakan taraf nyata α (α) = 5%, t tabel yang diperoleh $Df= 56$, $t \text{ table} = 1,67252$. Berikut ini adalah table hasil uji t:

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	7,020	3,244		2,164	0,035	
	Integritas	0,309	0,121	0,299	2,553	0,013	
	Objektivitas	0,275	0,131	0,274	2,142	0,033	
	Keamanan	0,247	0,143	0,302	1,987	0,046	
	Kapasitas/ Kompetensi	0,264	0,161	0,293	1,644	0,106	
	Perilaku Profesional	0,259	0,137	0,314	1,891	0,064	

Tabel 2. Uji Parsial (Uji t)

Dari tabel diatas diketahui bahwa:

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada tabel diatas Hipotesis pertama (H_1), Hipotesis kedua (H_2), dan Hipotesis ketiga (H_3) diperoleh hubungan signifikan secara parsial antara variabel independen dan variabel dependen. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H_1), Hipotesis kedua (H_2), dan Hipotesis ketiga (H_3) dalam penelitian ini diterima. Sedangkan untuk Hipotesis keempat (H_4) dan Hipotesis kelima (H_5) ditolak, hal ini berarti tidak ada hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dan dapat disimpulkan bahwa Hipotesis keempat (H_4) dan hipotesis kelima (H_5) dalam penelitian ini ditolak.

Uji F/Anova bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independen secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel independen. Hipotesis pada uji F/ Anova adalah H_0 : Artinya variabel Integritas (X1), Objektivitas (X2), Keamanan (X3), Kapasitas/Kompetensi (X4), dan Perilaku Profesional (X5) secara bersama-sama tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Audit (Y). $H\alpha$: Artinya variabel Integritas (X1), Objektivitas (X2), Keamanan (X3), Kapasitas/Kompetensi (X4), dan Perilaku Profesional (X5) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Audit (Y). Pengambilan keputusan, Jika $sig < 0,05 \rightarrow$ Tolak H_0 Sehingga $H\alpha$ diterima (signifikan) sedangkan, Jika $sig > 0,05 \rightarrow$ Terima H_0 Sehingga $H\alpha$ ditolak (tidak signifikan). Untuk mencari F tabel peneliti menggunakan taraf nyata $\alpha = 5\%$, F tabel yang diperoleh $df_1 = 3$, $df_2 = 56$, dan $F_{tabel} = 2,77$.

	Model	Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	940,746	3	313,582	47,482	0,000 ^b
	Residual	369,837	56	6,604		

Tabel 3. Uji Simultan (Uji F/Anova)

Keterangan:

- Dependent Variable: Kualitas Audit
- Predictors: (Constant), Integritas, Objektivitas, Keamanan, Kapasitas/Kompetensi, Perilaku Profesional

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai Fhitung sebesar $47,482 > F_{tabel} 2,77$ dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan H_0 ditolak. Artinya variabel Integritas (X1), Objektivitas (X2), Keamanan (X3), Kapasitas/Kompetensi (X4) dan Perilaku Profesional (X5) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Audit (Y).

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi variabel independen Integritas (X1), Objektivitas (X2), Keamanan (X3), Kapasitas/Kompetensi (X4) dan Perilaku Profesional (X5) terhadap Kualitas Audit (Y). Semakin tinggi R^2 maka akan semakin baik bagi model regresi karena variabel independen semakin mampu menjelaskan variabel terikat. Berikut ini adalah tabel hasil pengujian koefisien determinasi:

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,847 ^a	0,842	0,765	2,570

Tabel 4. Koefisien Determinasi

Keterangan:

- Predictors: (Constant), Integritas, Objektivitas, Keamanan, Kapasitas/Kompetensi, Perilaku Profesional
- Dependent Variabel: Kualitas Audit

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai R Square sebesar 0,842 atau 84,2% artinya bahwa variabel Kualitas Audit dapat dijelaskan variabel independen yaitu Integritas (X₁), Objektivitas (X₂), Keamanan (X₃), Kapasitas/Kompetensi (X₄) dan Perilaku Profesional (X₅) sebesar 0,842

atau 84,2%, sedangkan sisanya $100\%-84,2\% = 15,8\%$ merupakan kontribusi variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa hasil hipotesis penelitian ini menunjukkan Integritas(X1), Objektivitas(X2) dan Keamanan(X3) berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Artinya semakin baik kompetensi auditor menjamin atas kualitas audit yang dihasilkan dari kegiatan audit yang dilaksanakannya karena kompetensi diukur berdasarkan pengalaman, pendidikan serta pengetahuan auditor sehingga dapat menghasilkan audit yang berkualitas. Sedangkan hasil hipotesis penelitian Kapasitas/Kompetensi (X4) dan Perilaku Profesional (X5) menunjukkan bahwa tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini berarti tinggi rendahnya kapasitas/kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Namun bukan berarti kapasitas/kompetensi dan perilaku profesional menjadi terabaikan, meskipun secara statistik kapasitas/kompetensi dan perilaku profesional tidak berpengaruh terhadap kualitas audit juga harus tetap dievaluasi implementasinya dalam penugasan audit.

Dengan adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka memberikan saran kepada peneliti selanjutnya bahwa, diharapkan agar menambah jumlah sampel dan memperluas wilayah pengambilan sampel. Responden pada peneliti selanjutnya hendaknya diperluas, tidak hanya Kantor Akuntan Publik (KAP) wilayah Kota Malang melainkan di seluruh wilayah Kabupaten Malang. Demi meningkatkan ketepatan penelitian ini juga perlu melakukan pengecekan terlebih dahulu Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di IAPI melalui telepon untuk memastikan dan mengantisipasi alamat yang salah dan pindah atau tidak aktif lagi. Juga, Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan sebuah penelitian dengan menggunakan metode wawancara langsung untuk mengumpulkan data penelitian agar dapat mengurangi adanya kelemahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, I., & Chariri, A. (2016). *Teori Akuntansi Internasional Financial Reporting Systems (IFRS)*.
- Kusuma, G. S. M. (2021). Pengaruh Integritas, Profesionalisme, Dan Beban Kerja Auditor Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Kompetitif*, 10(1).
- Pura, R. (2021). Pengaruh Kompetensi Auditor, Komitmen Profesional dan Etika Profesi terhadap Perilaku Disfungsional Auditor. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 204.
- Santoso, R. D., & Riharjo, I. B. (2020). Independensi, Integritas, Serta Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit dengan Skeptisisme Profesional Sebagai Variabel Pemoderasi. *Journal of Accounting Science*, 4(2), 36–56.
- Suhakim, A. (2020). Pengaruh Locus of Control, Komitmen Profesi, Kesadaran Etis, dan Independensi Terhadap Perilaku Auditor. *EKOMABIS: Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis*, 1(01), 91–102.